

## MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

# PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 TENTANG

# PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Keputusan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2002 dan Nomor 22 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya, diatur bahwa Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup melakukan penyusunan pedoman formasi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;
  - bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
     Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26
     Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
     Dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian

- (inpassing), masing-masing Kementerian/Lembaga mempunyai kewajiban untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur pedoman penyusunan formasi masing-masing jabatan fungsional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
  - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

- 6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 145
   Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya;
- 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
- 9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 47/KEP/M.PAN/8/2002 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN.

# BAB I KETENTUAN UMUM

# Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengendali Dampak Lingkungan adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan instansi terkait lainnya baik di Pusat maupun Daerah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan.

- 2. Pengendalian Dampak Lingkungan adalah seluruh proses kegiatan yang meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan.
- 3. Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Keterampilan adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai latar belakang pendidikan serendah-rendahnya SLTA (melalui penyesuaian/Inpassing), dan berijazah Diploma II (melalui pengangkatan pertama), serta telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengendalian dampak lingkungan yang dipersyaratkan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang.
- Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Keahlian adalah 4. Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai latar belakang pendidikan serendah-rendahnya S1 atau Diploma IV dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengendalian dampak lingkungan yang dipersyaratkan diangkat dan oleh pejabat yang berwenang.
- 5. Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan adalah jumlah dan jenjang jabatan Pengendali Dampak Lingkungan yang diperlukan oleh suatu unit kerja pengelola kepegawaian untuk mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu.
- 6. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan.
- 7. Jam kerja efektif adalah jam kerja yang secara nyata digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan dari kegiatan unsur utama.
- 8. Kegiatan adalah unsur, sub unsur, dan butir kegiatan yang sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 47/KEP/M.PAN/8/2002 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya.

- 9. Volume Kegiatan yang selanjutnya disingkat V adalah volume masing-masing kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengendali Dampak Lingkungan dalam 1 (satu) tahun.
- 10. Waktu Penyelesaian Volume yang selanjutnya disingkat Wpv adalah waktu penyelesaian volume masing-masing kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengendali Dampak Lingkungan dalam 1 (satu) tahun.
- 11. Waktu Penyelesaian Butir Kegiatan yang selanjutnya disingkat Wpk adalah waktu yang dibutuhkan oleh Pengendali Dampak Lingkungan untuk menyelesaikan setiap butir kegiatan.
- 12. Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan struktural dan fungsional yang tergambar dalam suatu strruktur organisasi dari tingkat paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.
- 13. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 14. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- 15. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- 16. Unit Organisasi adalah unit kerja pegawai negeri sipil yang diusulkan menjadi pejabat fungsional.
- 17. Pimpinan Unit Organisasi adalah Kepala unit kerja pegawai negeri sipil yang diusulkan menjadi pejabat fungsional.
- 18. Instansi pembina adalah kementerian yang mengurusi bidang lingkungan hidup dan kehutanan

# Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dimaksudkan sebagai acuan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah dalam menyusun formasi Jabatan Pengendali Dampak Lingkungan.
- (2) Tujuan pedoman penyusunan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan agar terjadi keseragaman metode dalam menyusun formasi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan di Pemerintah Pusat maupun Daerah.

#### BAB II

# PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

# Bagian Kesatu Umum

# Pasal 3

- (1) Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dilakukan pada tingkat:
  - a. Pusat; dan
  - b. Daerah.
- (2) Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dilakukan untuk setiap tingkat dan jenjang jabatan.
- (3) Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Keterampilan; dan
  - b. Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Keahlian.
- (4) Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) huruf a meliputi jenjang:

- a. Pengendali Dampak Lingkungan Terampil;
- b. Pengendali Dampak Lingkungan Mahir; dan
- c. Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia.
- (5) Jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi jenjang:
  - a. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama;
  - b. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda; dan
  - c. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya.

#### Pasal 4

- (1) Penyusunan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi.
- (2) Penyusunan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai:
  - a. dasar pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan; dan
  - b. dasar pembinaan karier Pejabat Fungsional
     Pengendali Dampak Lingkungan.
- (3) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil kedalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui :
  - a. pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional; dan
  - b. pengangkatan dari jabatan lain.
- (4) Pembinaan karier Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. alih tingkat dari keterampilan ke keahlian;
  - b. kenaikan jenjang jabatan; dan
  - c. penataan personil lingkup unit organisasi.
- (5) Alih tingkat dari keterampilan ke keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dalam suatu unit organisasi dimungkinkan apabila:
  - a. tersedianya formasi Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Ahli; dan

b. tercukupinya jumlah minimal Pengendali Dampak Lingkungan Terampil pada setiap unit organisasi.

# Bagian Kedua Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan

#### Pasal 5

- (1) Setiap unit organisasi pengguna Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan wajib melakukan penyusunan formasi.
- (2) Penyusunan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan melalui tahapan :
  - a. inventarisasi kegiatan;
  - b. penghitungan; dan
  - c. pemetaan struktur.
- (3) Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dilakukan setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan organisasi.

## Pasal 6

- (1) Pimpinan unit organisasi melakukan inventarisasi kegiatan setiap tingkat dan jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan sesuai dengan kebutuhan unit organisasi.
- (2) Inventarisasi kegiatan setiap tingkat dan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan tugas pokok unit organisasi, rencana strategis dan rencana kerja.
- (3) Format inventarisasi kegiatan setiap tingkat dan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 7

(1) Berdasarkan hasil inventarisasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dihitung V selama 1 (satu) tahun.

- (2) Berdasarkan hasil penghitungan volume sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung Wpv pada seluruh kegiatan.
- (3) Penghitungan Wpv sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada Wpk yang ditetapkan oleh instansi pembina.

#### Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil penghitungan seluruh volume Wpv sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), pimpinan unit organisasi memperoleh jumlah kebutuhan formasi pada setiap tingkat dan jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan.
- (2) Dalam hal penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh:
  - a. nilai di belakang koma kurang dari 50 (lima puluh), maka hasilnya dibulatkan ke bawah; atau
  - b. nilai dibelakang koma lebih besar atau sama dengan50 (lima puluh) maka hasilnya dibulatkan ke atas.

## Pasal 9

- (1) Metode penghitungan Wpv dan penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Format blanko penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Keterampilan dan Tingkat Keahlian tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 10

- (1) Hasil penghitungan jumlah kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan setiap tingkat dan jenjang dituangkan dalam peta jabatan.
- (2) Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) untuk mengetahui kedudukan dalam organisasi,

- jumlah pemangku jabatan dan jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan.
- (3) Format peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

# Bagian Ketiga Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan

#### Pasal 11

Hasil penyusunan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

#### Pasal 12

Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menyampaikan hasil penetapan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Aparatur Sipil Negara dengan ditembuskan kepada Instansi Pembina.

## BAB III

## MONITORING DAN EVALUASI

## Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi penyusunan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dilakukan oleh:
  - a. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang membidangi Pengendalian Dampak Lingkungan; dan
  - c. Pimpinan Unit Kerja di daerah yang membidangi pengendalian dampak lingungan.

sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan dan permasalahan yang dihadapi terhadap penyusunan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
  - a. evaluasi instrumen penyusunan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan; dan
  - b. evaluasi kebutuhan formasi pada unit organisasi pengguna Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan.

# BAB IV PEMBIAYAAN

#### Pasal 14

Pembiayaan penyusunan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dibebankan pada :

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber pembiayaan lainnya yang sah.

# BAB V KETENTUAN PERALIHAN

# Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Pelaksana disetarakan dengan jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Terampil.
- b. Jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Pelaksana Lanjutan disetarakan dengan jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Mahir.

# BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2017

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 643

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

#### FORMAT INVENTARISASI KEGIATAN

No	Penanggung Jawab Unit Organisasi	Rincian	Target Output
		Kegiatan	
1	Pimpinan Unit Organisasi	1.	
		2.	
		Dst	
2	Kepala Seksi I	1.	
		2.	
		Dst	
3	Kepala Seksi II	1.	
		2.	
		Dst	
Dst			

## Keterangan:

Hasil inventarisasi butir kegiatan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan disusun sesuai dengan kedudukannya dalam unit organisasi dengan memperhatikan rencana strategis dan rencana kerja.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017

**TENTANG** 

PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

# METODE PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

A. PENGHITUNGAN WAKTU PENYELESAIAN VOLUME (Wpv)

 $Wpv = Wpk \times V$ 

Keterangan:

**Wpv** = Waktu penyelesaian volume masing-masing kegiatan dalam

1 (satu) tahun.

**Wpk** = Waktu penyelesaian butir kegiatan.

**V** = Volume masing-masing kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

Masuk lampiran

B. PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

Penentuan jumlah formasi Unit Organisasi merupakan penjumlahan kebutuhan formasi Pengendali Dampak Lingkungan per jenjang jabatan.

Formasi =  $\sum Wpv$ 1.250

Keterangan:

Formasi = Jumlah Pengendali Dampak Lingkungan masing-masing

jenjang jabatan yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh kegiatan pengendalian dampak lingkungan di unit

organisai.

 $\sum$ **Wpv** = Jumlah waktu penyelesaian volume (Wpv) pada seluruh

kegiatan dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan jenjang

jabatan.

**1.250** = Standar jam kerja efektif dalam 1 (satu) tahun.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NOMOR: P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2017

TENTANG PEDOMAN FORMASI

JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

#### BLANKO PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN TINGKAT KETERAMPILAN

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	PELAKSANA KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOL. KEGIATAN 1 TAHUN	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 X 7
II	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN	Menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Melaksanakan pengkajian peraturan / kebijaksanaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan					
	LINGKUNGAN		a. Mengumpulkan data tentang peraturan/kebijaksanaan bersifat:					
			a) Fisik	Pelaksana lanjutan	7,30		Setiap paket data	
			b) Nonfisik	Pelaksana lanjutan	5,70		Setiap paket data	
			<ul> <li>b. Mengumpulkan data tentang peraturan/kebijaksanaan bersifat:</li> </ul>					
			a) Fisik	Pelaksana	3,25		Setiap paket data	
			b) Nonfisik	Pelaksana	1,25		Setiap paket data	
		B. Melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Menyiapkan usulan program kebijaksanaan teknis yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Penyelia	4,70		Setiap usulan	
			Mengumpulkan data upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan					
			a. Primer					
			1) Tingkat Sederhana	Pelaksana	5,50		Setiap paket data	
			2) Tingkat sulit	Pelaksana lanjutan	5,50		Setiap paket data	
			b. Sekunder					
			1) Tingkat Sederhana	Pelaksana	4,25		Setiap paket data	
			Z) Tingkat sulit     Memberikan saran dalam penyelesaian sengketa lingkungan sehingga kasus sengketa lingkungan dapat diselesaikan	Pelaksana lanjutan	6,70		Setiap paket data	
			Tingkat sederhana	Penyelia	3,35		Sation lanaran	
		C. Memanfaatkan teknologi lingkungan	Melakukan pengkajian terhadap teknologi di bidang pengendalian dampak lingkungan	генуена	3,33		Setiap laporan	
			Tingkat sederhana	Pelaksana lanjutan	6,50		Setiap laporan	
			Menguji coba hasil kajian teknologi Tingkat sederhana	Pelaksana lanjutan	9,60		Setiap paket teknologi	

NO		SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	PELAKSANA KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOL. KEGIATAN 1 TAHUN	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 X 7
			Memodifikasi teknologi Tingkat tinggi	Penyelia	5,60		Setiap paket teknologi	
			4. Merekayasa teknologi Tingkat sederhana	Penyelia	8,65		Setiap paket teknologi	
			Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap teknologi	Penyelia	6,10		Setiap paket teknologi	
		D. Melakukan penyuluhan pencegahan	Merumuskan kebutuhan penyuluhan	Pelaksana lanjutan	5,00		Setiap target	
		dan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	2. Menyiapkan materi penyuluhan	Penyelia	6,20		Setiap laporan	
		E. Pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran	Mengidentifikasi data pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran	Pelaksana lanjutan	3,60		Setiap laporan	
			Menyusun proposal pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran	Penyelia	4,60		Setiap proposal	
			Mengumpulkan data pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran     a. Primer					
			Tingkat sederhana	Pelaksana	11,50		Setiap paket data	
			b. Sekunder					
			Tingkat sederhana	Pelaksana	5,75		Setiap paket data	
			Mengevaluasi dan memverifikasi data pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran	Pelaksana lanjutan	6,90		Setiap laporan	
		Pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran	Mengumpulkan data pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran     Primer					
			Tingkat Sulit	Pelaksana	8,75		Setiap paket data	
			b. Sekunder Tingkat sulit	Pelaksana	F 05		Sotion notest data	
					5,25 6,20		Setiap paket data	
			Mengevaluasi dan memverifikasi data pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran	Pelaksana lanjutan	0,20		Setiap paket data	
III	PEMULIHAN KUALITAS LINGKUNGAN	A. Menyiapkan bahan perumusan peraturan/kebijaksanaan teknis pemulihan kualltas lingkungan	Melaksanakan pengkajian     peraturan/kebijaksanaan teknis pemulihan     kualitas lingkungan     a.     Mengumpulkan data tentang					
			peraturan/kebijaksanaan bersifat Nonfisik	Pelaksana lanjutan	4,10		Setiap paket data	

NO		SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	PELAKSANA KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOL. KEGIATAN 1 TAHUN	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 X 7
			<ul> <li>b. Mengolah dan menganalisis data tentang peraturan/kebijaksanaan teknis pemulihan kualitas lingkungan</li> </ul>	Pelaksana lanjutan	5,50		Setiap laporan	
		B. Menilai kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Mengumpulkan data penilaian kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan a. Primer					
			Tingkat sederhana	Pelaksana	44,50		Setiap paket data	
			b. Sekunder					
			(1) Tingkat sederhana	Pelaksana	4,00		Setiap paket data	
			(2) Tingkat sulit	Pelaksana	6,00		Setiap paket data	
			Menganalisis data penilaian kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Pelaksana lanjutan	8,80		Setiap laporan	
			Melakukan evaluasi pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan	Penyelia	6,15		Setiap laporan	
		C. Melakukan pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan	Mengumpulkan data pemantauan kegiatan     pemulihan kualitas lingkungan     a. Primer					
			Tingkat sulit	Pelaksana lanjutan	9,40		Setiap paket data	
			b. Sekunder 1) Tingkat sederhana	Penyelia	4,30		Setiap paket data	
			2) Tingkat sulit	Pelaksana lanjutan	5,70		Setiap paket data	
			Menganalisis data pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan	Penyelia	6,00		Setiap laporan	
			Mengevaluasi dan memverifikasi pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan	Pelaksana	6,75		Setiap laporan	
IV	PENGEMBANGAN PERANGKAT PENGENDALI	A. Menyusun standar bidang lingkungan	Mengumpulkan data dan referensi dalam rangka menyusun standar bidang lingkungan     a. Primer					
	DAMPAK		Tingkat sulit	Pelaksana lanjutan	7,70		Setiap paket data	
	LINGKUNGAN		b. Sekunder					
			Tingkat sederhana	Pelaksana	6,50		Setiap paket data	
			Memverifikasi dan mengevaluasi data hasil pengujian dan/atau pengukuran sampel	Pelaksana	7,00		Setiap laporan	
		B. Mengawasi penerapan standar dan/atau pedoman teknis lingkungan	Mengumpulkan data tentang penerapan standar dan/atau pedoman teknis lingkungan	Penyelia	5,15		Setiap paket data	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	PELAKSANA KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOL. KEGIATAN 1 TAHUN	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 X 7
			Mengaudit penerapan standar dan/atau pedoman teknis lingkungan	Pelaksana lanjutan	3,80		Setiap paket data	
	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN	A. Pengawasan, pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Mengumpulkan data tentang usaha dan/atau kegiatan yang menjadi objek pengawasan dampak lingkungan					
	LINGKUNGAN	migkungan	a. Primer	Penyelia	5,25		Setiap paket data	
			b. Sekunder	Pelaksana lanjutan	5,80		Setiap paket	
			Menguji dan mengukur sampel	Penyelia	6,25		Setiap laporan	
			Mengevaluasi dan memverifikasi data pengawasan	Penyelia	6,85		Setiap laporan	
			Menyusun laporan hasil pengawasan	Penyelia	9,90		Setiap laporan	
		B. Penyidikan	Mengumpulkan data pengawasan					
			a. Primer	Penyelia	9,55		Setiap paket data	
			b. Sekunder	Penyelia	7,95		Setiap paket data	
			2. Menganalisis data pengawasan dampak	Penyelia	6,75		Setiap laporan	
			lingkungan					
JUMLAH JAM (Σ Wpv)								
		JUM	LAH KEBUTUHAN PENGENDALI DAMPAK LI	NGKUNGAN				Σ Wpv / 1250
		JUMLAH KEBUT	UHAN PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	SETELAH PEMBUI	LATAN			

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

KRISNA RYA SITI NURBAYA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017
TENTANG PEDOMAN FORMASI
JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

#### BLANKO PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN TINGKAT KEAHLIAN

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	PELAKSANA KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOL. KEGIATAN 1 TAHUN	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 X 7
II	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN	kebijaksanaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran U dan/atau perusakan lingkungan	<ol> <li>Melaksanakan pengkajian peraturan/kebijaksanaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan</li> </ol>					
	LINGKUNGAN		<ul> <li>a. Mengidentifikasi data bersifat:</li> </ul>					
			1) Fisik	Pertama	1,30		Setiap laporan	
			2) Nonfislk	Pertama	6,90		Setiap program	
			<ul> <li>b. Mengolah, menganalisis data, tentang peraturan/kebijaksanaan</li> </ul>	Muda	2,85		Setiap laporan	
			c. Menyusun saran atau tindak lanjut	Madya	3,33		Setiap laporan	
		B. Melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	<ol> <li>Menyiapkan rancangan kebijaksanaan teknis yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan</li> </ol>	Muda	5,40		Setiap laporan	
			Menyusun proposal pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Madya	10,43		Setiap proposal	
			Menganalisis dan memverifikasi data upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Muda	8,95		Setiap laporan	
			Mengevaluasi data dan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Muda	4,35		Setiap laporan	
			<ol> <li>Menyiapkan saran tindak rekomendasi pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan</li> </ol>	Muda	4,10		Setiap laporan	
			Menjadi saksi dalam peradilan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan					
			a. Sebagai saksi	Pertama	2,70		Setiap laporan	
			b. Sebagai saksi ahli	Madya	5,37		Setiap laporan	
			Memberikan saran dalam penyelesaian sengketa lingkungan sehingga kasus sengketa lingkungan dapat diselesaikan					
			Tingkat sulit	Madya	0,70		Setiap laporan	

NO	unsur	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	PELAKSANA KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOL. KEGIATAN 1 TAHUN	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 X 7
		C. Pemanfaatan teknologi lingkungan	Melakukan pengkajian terhadap teknologi di bidang pengendalian dampak lingkungan Tingkat sulit	Madya	4,50		Setiap laporan	
			Menguji coba hasil kajian teknologi		.,		Triang Tarpetan	
			Tingkat sulit	Madya	6		Setiap paket teknologi	
			Memodifikasi teknologi     Tingkat sulit	Madya	8,37		Setiap paket	
			Merekayasa teknologi     Tingkat sulit	Muda	17,45		Setiap paket	
		D. Melakukan Penyuluhan pencegahan	<ol> <li>Mengidentifikasi kelompok sasaran</li> </ol>	Pertama	4,10		Setiap target	
		dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Melakukan uji coba materi dan metode penyuluhan	Muda	4,60		Setiap laporan	
			3. Melakukan penyuluhan	Muda	3,80		Setiap laporan	
		Pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran	Mengevaluasi hak penyuluhan     Mengumpulkan data pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami	Muda	4,90		Setiap laporan	
			a. Primer Tingkat sederhana	Muda	5,75		Setiap paket data	
			b. Sekunder Tingkat sederhana	Pertama	4,10		Setiap paket data	
			Menganalisis data pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami	Pertama	4,80		Setiap laporan	
			Menguji atau mengukur sampel	Pertama	7,10		Setiap laporan	
			Menyusun laporan akhir pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami	Muda	12,65		Setiap laporan	
		F. Pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran	Menyusun proposal pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran	Muda	4,60		Setiap proposal	
			Mengumpulkan data pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran					
			a. Primer Tingkat sederhana	Muda	5,50		Setiap paket data	
			b. Sekunder Tingkat sederhana	Pertama	3,70		Setiap paket data	_
			Menganalisis data pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran	Pertama	7,60		Setiap laporan	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	PELAKSANA KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOL. KEGIATAN 1 TAHUN	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 X 7
			Menguji/mengukur sampel data pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran	Pertama	8,70		Setiap laporan	
			Menyusun laporan akhir pemantauan sumber pencemaran pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran	Muda	8,45		Setiap laporan	
III	PEMULIHAN KUALITAS LINGKUNGAN	Menyiapkan bahan perumusan peraturan/kebijaksanaan teknis pemulihan kualitas lingkungan	Melaksanakan pengkajian     peraturan/kebijaksanaan teknis pemulihan     kualitas lingkungan     a. Mengidentifikasi data					
			bersifat:					
			1) Fisik 2) Non fisik	Muda Muda	5,30		Setiap laporan Setiap laporan	
			b. Mengumpulkan data tentang	Muda	4,35		Senap iaporan	
			peraturan/kebijaksanaan bersifat:					
			Fisik	Muda	4,95		Setiap paket data	
			C. Menyusun rancangan naskah peraturan/kebijaksanaan teknis pemulihahan kualitas lingkungan	Muda	0,60		Setiap laporan	
			Menyiapkan usulan program pemulihan kualitas lingkungan	Madya	6,30		Setiap laporan	
		B. Menilai kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Menyusun proposal penilaian kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Muda	4,15		Setiap proposal	
			Mengumpulkan data penilaian kondisi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan					
			Primer					
			Tingkat sulit  3. Menguji/mengukur sampel	Madya Pertama	16,00 12,90		Setiap paket data Setiap laporan	
			Mengevaluasi dan memverifikasi data penilaian kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Muda	4,20		Setiap laporan	
			Menyusun laporan akhir kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Muda	10,50		Setiap laporan	
			Melakukan perhitungan tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Muda	7,45		Setiap laporan	
			7. Melakukan perhitungan ganti rugi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Muda	8,85		Setiap laporan	
			Melakukan perhitungan biaya pemulihan kualitas lingkungan	Muda	7,20		Setiap laporan	
			9. Menyusun saran tindak pemulihan lingkungan	Madya	3,87		Setiap laporan	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	PELAKSANA KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOL. KEGIATAN 1 TAHUN	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 X 7
		C. Melakukan pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan	Menyusun proposal pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan	Madya	9,10		Setiap paket data	
			Mengumpulkan data pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan	Pertama	5,50		Setiap paket data	
			Primer Tingkat sederhana	Pertama	6,10		Setiap paket data	
			3. Menguji/mengukur sampel	Muda	11,90		Setiap laporan	
			4. Menyusun laporan akhir dan rekomendasi	Madya	14,47		Setiap laporan	
IV	PENGEMBANGAN	A. Menyusun standar bidang lingkungan	Menyusun proposal penyiapan standar	Pertama	7,40		Setiap proposal	
	PERANGKAT PENGENDALI DAMPAK LINGKIINGAN		Mengumpulkan data dan referensi dalam rangka menyusun standar lingkungan     a. Primer     Tingkat sederhana	Pertama	9,20		Setiap paket data	
			b. Sekunder				1 1	
			Tingkat sederhana	Pertama	5,40		Setiap paket data	
			Menganalisis data pengembangan perangkat pengendalian dampak lingkungan	Muda	5,35		Setiap laporan	
			4. Menguji/mengukur sampel	Muda	7,00		Setiap laporan	Ī
			5. Menyusun konsep standar dan/ atau pedoman teknis lingkungan	Madya	4,20		Setiap laporan	
			Melakukan uji coba standar dan/atau pedoman teknis lingkungan	Muda	6,55		Setiap laporan	
			Menyempurnakan konsep standar dan/atau pedoman teknis lingkungan	Muda	4,80		Setiap laporan	
		B. Mengawasi penerapan standar dan/atau pedoman teknis lingkungar	Menyusun proposal kegiatan penerapan standar dan/atau pedoman teknis lingkungan	Muda	6,85		Setiap proposal	
			Mengevaluasi dan memverifikasi penerapan standar dan/atau pedoman lingkungan	Muda	1,90		Setiap laporan	
			3. Menyiapkan laporan	Muda	2,75		Setiap laporan	
		C. Evaiuasi kinerja pengendalian dampak lingkungan	Menyiapkan rencana program evaluasi kinerja pengendalian dampak lingkungan	Muda	4,55		Setiap laporan	
			Mengumpulkan data tentang kinerja pengendalian dampak lingkungan	Muda	3,95		Setiap paket data	
			Memverifikasi dan mengevaluasi kinerja pengendalian dampak lingkungan	Muda	3,90		Setiap laporan	
			4. Menyiapkan laporan	Muda	10,45		Setiap laporan	
		D. Pengembangan SDM di bidang lingkungan	Menyusun konsep perencanaan pengelolaan SDM di bidang lingkungan	Muda	8,85		Setiap laporan	
			Menyusun konsep pengembangan pengelolaan SDM di bidang lingkungan	Muda	7,30		Setiap laporan	
		T	3. Menyusun konsep evaluasi kinerja	Muda	4,40		Setiap laporan	

NO		SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	PELAKSANA KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOL. KEGIATAN 1 TAHUN	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGATAN (Wpv)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 X 7	
		E. Kajian Dokumen AMDAL	Mengkaji penerapan dokumen AMDAL	Muda	6,95		Setiap laporan		
			Melakukan evaluasi terhadap efektifitas	Pertama	6,80		Setiap laporan		
			<ol><li>Menyiapkan rekomendasi tindak lanjut</li></ol>	Muda	5,35		Setiap laporan		
v	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN	A. Pengawasan, pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Menyusun rencana kegiatan pengawasan dampak lingkungan	Madya	5,23		Setiap laporan		
		B. Penyidikan	Mengumpulkan barang bukti	Pertama	8,90		Setiap laporan		
			Menemukan tersangka	Muda	6,05		Setiap laporan		
			<ol><li>Meminta keterangan pada saksi</li></ol>	Muda	6,20		Setiap laporan		
			4. Menyusun Berita Acara Penyidikan	Madya	5,80		Setiap paket data		
			5. Melimpahkan BAP ke penuntut umum	Muda	5,50		Setiap laporan		
JUMLAH JAM (Σ Wpv)									
		JUML	AH KEBUTUHAN PENGENDALI DAMPAK LI	NGKUNGAN				Σ Wpv / 1250	
		JUMLAH KEBUTU	HAN PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	SETELAH PEM	BULATAN				

#### MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM

ttd.